



PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

XXX, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Becak, Tempat kediaman di Dusun Cendoro Utara Rt 02 Rw 02, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

XXX, Umur 48 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Cendoro Utara Rt 02 Rw 02, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 467/10/III/2011 tanggal 26 Agustus 2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 23 tahun, 2.RIRIN umur 20 tahun, 3.ALFI SAHRIL umur 19 tahun (anak-anak tersebut lahir pada pernikahan Para Pemohon tahun 1994);
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 467/10/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011, tertulis **Nama Pemohon I XXX dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 05 Nopember 1959**, tetapi pada Dokumen Para Pemohon seperti KTP dan KSK, tertulis **Nama Pemohon I XXX dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 05 Nopember 1969** sehingga terjadi kesalahan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XXX dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 05 Nopember 1959**, Nama Pemohon I dan Tahun Lahir Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tahun Lahir Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XXX dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 05 Nopember 1969**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tahun Lahir Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon, bernama
1. XXX umur 23 tahun, 2. XXX umur 20 tahun, 3. XXX umur 19 tahun;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XXX dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 05 Nopember 1959**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 467/10/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Nama Pemohon I XXX dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 05 Nopember 1969**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta nikah dan dokumen para Pemohon, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon, bernama 1. XXX umur 23 tahun, 2.RIRIN umur 20 tahun, 3.ALFI SAHRIL umur 19 tahun ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 467/10/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3523180712630002, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 10 Nopember 2012 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3523185511690001, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 10 Nopember 2012 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga atas nama : Sukamad Nomor 3523181303067514, tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, (P.4);
- e. Foto copy Surat Keterangan Beda Biodata atas nama : Sukamad Nomor 470/124/414.412.10/2008, tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, (P.5);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1., terbukti bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, tertulis Nama Pemohon I XXX dan tanggal lahir Pemohon II, 05 – 11 – 1959;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah Nama Pemohon I XXX dan tanggal lahir Pemohon II, 05 – 11 – 1959 atau 5 Nopember 1959, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon I XXX dan tanggal lahir Pemohon II 05 – 11 – 1969/05 Nopember 1969. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus Akta kelahiran anak Para Pemohon, bernama 1. XXX umur 23 tahun, 2.RIRIN umur 20 tahun, 3.ALFI SAHRIL umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I adalah XXX dan tanggal lahir Pemohon II 05 – 11 - 1969;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2), (P.3) dan (P.4), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, nama Pemohon I XXX dan tanggal lahir Pemohon II, 05 – 11 – 1969/05 Nopember 1969;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 467/10/VII/2011, tanggal 26 Agustus 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon I XXX dan Tanggal Lahir Pemohon II, 05–11-1959 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 467/10/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi Nama Pemohon I XXX dan tanggal lahir Pemohon II 05–11–1969;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta Drs.H. ABU AMAR sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

Ttd

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Salinan Penetapan yang sama dengan aslinya
- Penetapan ini Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 18 April 2018
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada atas permintaan **XXX** sebagai Pemohon I

Tuban, 18 April 2018
Pengadilan Agama Tuban
Wakil Panitera,

Drs.MAT BUSIRIL.MH.

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)